

PSIKOANALISIS HUKUM SEBUAH ALIRAN FILSAFAT HUKUM

Awaludin Marwan

Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract

Philosophy constitutes the foundation of all branches of knowledge, with the pursuit of truth as its central objective. Within legal philosophy, truth provides the normative basis for realizing justice as the ultimate purpose of law. This article examines Jacques Lacan's reinterpretation of the trial of Socrates to challenge the assumption that justice can be achieved solely through formal legal procedures and procedural certainty. Instead, it argues that genuine justice requires the discovery of substantive truth beyond rigid legal formalism. Employing Lacanian psychoanalysis as a philosophical and interpretive framework, the study explores the relationship between truth, subjectivity, law, and justice. It concludes that integrating psychoanalytic insights into legal philosophy enriches contemporary legal discourse by reinforcing the pursuit of substantive justice over merely procedural legality.

Keywords: *Philosophy of Law; Lacanian Psychoanalysis; Truth; Justice; Substantive Justice.*

Abstrak

Filsafat merupakan dasar bagi seluruh cabang ilmu pengetahuan dengan pencarian kebenaran sebagai tujuan utamanya. Dalam filsafat hukum, kebenaran menjadi landasan normatif untuk mewujudkan keadilan sebagai tujuan akhir hukum. Artikel ini mengkaji kembali peradilan Sokrates melalui pembacaan Jacques Lacan guna mengkritisi anggapan bahwa keadilan dapat diwujudkan semata-mata melalui prosedur hukum dan kepastian formal. Sebaliknya, artikel ini berpendapat bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui pencarian kebenaran yang bersifat substantif. Dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis Lacanian sebagai kerangka analisis filosofis dan interpretatif, kajian ini mengeksplorasi hubungan antara kebenaran, subjektivitas, hukum, dan keadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa perspektif Lacanian memberikan kontribusi penting bagi pengembangan filsafat hukum yang lebih berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif dibandingkan sekadar legalitas prosedural.

Kata Kunci: Filsafat Hukum; Psikoanalisis Lacanian; Kebenaran; Keadilan; Keadilan Substantif.

Membayangkan psikoanalisis hukum langsung saja alam imajinasi kita dibawa ke sebuah rumusan teoritis yang menggabungkan antara psikoanalisis dan hukum. Pendekatan psikoanalisis membuat batasan studi hukum melebar, dikaitkan dengan insting, impuls, model terapis, perilaku (*behaviour/ethology*), hasrat, instuisi dan variasi minor yang pada studi hukum positif tidak banyak didiskusikan.

Psikoanalisis hukum sebuah disiplin yang hendak membedah wilayah *psyche* manusia. Albert A Ehrenzweig mengkonstatasikan bahwa psikoanalisis hukum masih dalam bingkai

dikotomi dan trikotomi Freudian. Dikotomi yang mendistingsikan antara kesadaran (*consciousness*) dan ketidak-sadaran (*unconsciousness*). Sedangkan trikotomi masih berkuat pada bahasan Id, Ego, Superego.

Umpamanya, diskursus tentang “rasa keadilan”, di satu sisi ditangkap oleh wilayah kesadaran yang berprinsip realitas (*reality principles*) bereaksinya aotonomus ego yang mengoperasikan harmonisasi pengendalian primitif dan pendekte-an realitas. Dari sinilah wilayah kesadaran dituntut untuk memiliki kesesuaian dengan budaya (*customary obedience*), habitat lokal, konvensi masyarakat, moral berstandar estetik yang kaku, pendidikan, perasaan umum (*common ground*) dan sebagainya.

Bagian studi yang lebih luas lagi ada di alam bawah sadar. Rasa keadilan tadi bukanlah sesuatu yang nampak ada begitu saja. Keberadaannya lebih kompleks dari pada sekedar rasa keadilan umum atau rasa keadilan yang distandarkan oleh masyarakat. Rasa keadilan di dalam studi alam bawah sadar parsialitas dalam psyche yang lebih luas, besar, dan dalam.¹

Dalam terma hukum progresif, hukum dan psikologi—sebuah gagasan hukum yang membuka kemungkinan perkawinan dua disiplin ilmu humaniora—berbasis pada studi hukum dan manusianya.² Mempelajari manusia, tidak cukup hanya sekedar mengandalkan penyelidikan hukum normatif saja. Persoalan hukum, seperti keyakinan hukum, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, kesalahan, pertanggung-jawaban, ihtikad baik, anak (batas usia, perlakuan), hingga interogasi model terapi dialogis.

Saat studi psikologi membawa peran yang lumayan besar pada bidang hukum. Sementara perkembangan dibidang psikologi juga sudah demikian pesatnya—kalau dalam bahasa Satjipto Rahardjo, transisi IQ, EQ, menuju ISQ, wajib diikuti oleh hukum. Maka di bidang psikoanalisis, sebuah aliran dalam studi psikologi, perhelatannya hendaknya diikuti juga arusnya. Psikoanalisis mengingatkan eksistensi alam bawah sadar dalam studi ilmu hukum.

A. Alam Bawah Sadar Hukum

¹ Albert A. Ehrenzweig. *Psychoanalytic Jurisprudence: On Ethics, Aesthetics, and "Law", On Crime, Tort, and Procedure*. Oceana Publication. 1971. Vienna. Ehrenzweig berpendapat bahwa eksistensi moral dan etika dinegasikan oleh alam bawah sadar sebagai sesuatu yang tidak higienis secara personalitas. Ketidak-sadaran merupakan rasa yang paling individualistik dan autentik, meskipun tak semuanya dapat diterjemahkan dalam bahasa, tanda (*sign*), atau sejenisnya.

² Penting mempelajari hukum dan manusianya sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan ilmu hukum. Karena komunitas hukum dihadapkan dengan persoalan yang diluar jangkauannya, maka mereka harus menengok disiplin-disiplin seperti biologi, psikologi, dan ilmu-ilmu sosial (*behavioral sciences*) lain. Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. 2006. Penerbit UKI Press. Jakarta. Hlm. 152

Id dan sebagian dari Superego yang lelap di bawah ketidak-sadaran memegang prinsip kenikmatan (*pleasure principles*). Sehingga rasa keadilan itu pun tampil dalam kerangka artifisial, nihilistik dan skeptis yang berlawanan dengan kebiasaan baik (*good habits*) masyarakat. Dari sinilah dinyatakan bahwa psikoanalisis tidak hendak mengembangkan nilai moral (*psychoanalysis is not a source of moral values*). Lebih kepada basis seksualitas, hasrat kematian, rasa kecantikan, kekuatan menghilangkan lapar (dorongan menikmati makanan-minuman yang lezat) dan sebagainya, yang semuanya itu mempengaruhi konstruksi rasa keadilan manusia.

Jadi studi ketidak-sadaran yang mengkonstruksikan eksistensi manusia (*human being*) dari mekanisme kepentingan (*order*) dan keselamatan (*safety*) diri mereka sendiri. Jadi rasa keadilan bukanlah perasaan dan gambaran rasional tentang ide atau gagasan abstrak, idealis, mulia, dan bersahaya. Melainkan sebuah bentuk ketentuan yang bersifat pemuasan hawa nafsu personal.

Dari sinilah diperlihatkan bahwa psikoanalisis hukum tidak hanya mendiskusikan teks hukum, namun melampaui perdebatan biasa hingga membahas tentang keadilan. Hukum dan keadilan merupakan dua entitas yang memiliki patologis. Karena wilayah kajian tentang keadilan yang seharusnya diproduksi oleh hukum berada dalam arena yang luas dalam terminologi psikoanalisis hukum. Kreativitas keadilan (*creative justice*) dapat dilakukan dengan memodifikasi konstruksi hukum yang disesuaikan dengan hasil studi psikoanalisis hukum.

Dari sinilah, studi psikoanalisis hukum merupakan sebuah bidang kajian yang mampu berdiri sendiri, dengan dependensi pelbagai aliran filsafat hukum, yang dapat membedah isu-isu seputar problem hukum. Psikoanalisis Lacan pun bisa dielaborasi untuk menghadirkan konteks psikoanalisis hukum, dengan beberapa ulasannya tentang masalah hukum. Misalnya, saat Lacan membicarakan tentang keadilan. Keadilan secara ontologis merupakan hasil rekayasa dari pertukaran simbolik dalam struktur bahasa seseorang, yang membentuk keyakinannya, superego seseorang yang diaktivasi melalui proses internalisasi dan perkembangan psikisnya.

Keadilan telah disugestikan sejak manusia mengenal bahasa. Penyusupan simbolik inilah yang membuat seseorang tidak bisa mengelak dari kepedulian yang dipaksakan terhadap aturan hukum. Konstruksi hukum yang ada, hasil dari pengalaman orang-orang lain (*the other*). Pencampakan kehadiran hukum, sama-halnya bertindak menyimpang dari norma yang sebelumnya telah dimanipulasi oleh orang-orang lain, merepresi otoritas individu dan memenjarakan pribadi dalam ikatan mitos keadilan.

Tidak ada yang didukung untuk tidak memperdulikan hukum, formula ini agak lucu diambil langsung dari pengalaman kode keadilan kita yang tetap menyatakan kebenaran yang didasarkan oleh pengalaman kita [...] Tidak ada orang yang sebodoh itu, karena hukum bahasa membentuk kata-kata pertama yang minta diakui [...] Menjijikan dan melarikan diri ke lautan manusia untuk belajar dari kata yang menipu [...] Menyatukan masyarakat dengan perdagangan simbolis – pemberian ini, tindakan mereka dan objek mereka, ereksi mereka yang dimasukkan dalam tanda, dan kadang kepentingan mereka, begitu banyak bagian dari bahasa yang mereka desainkan oleh nama mereka.³

Keadilan merupakan hasil pemberian, bukan pencarian dan penggalian individual seseorang. Keadilan distrukturisasi dalam bahasa yang memuat kepentingan, hasrat, dan kehendak dalam kata-kata yang diterima pengalaman seseorang yang tidak orisinal. Keadilan merupakan sebuah desain yang sudah jadi terlebih dahulu, sebelum manusia menemukan esensi dan eksistensi dirinya terlebih dahulu.

Marc De Kesel nampaknya bersepakat dengan Lacan. Ia menulis sebuah buku yang berjudul *Eros and Ethics: Reading Jacques Lacan's Seminar VII*. Keputusan hakim yang mewakili keadilan memuat kerusakan parah, yang memaksakan "kebaikan" berdasarkan asumsi legitimasi struktural hukum yang kaku, mendorong kedaulatan hukum tanpa batas, yang mendistorsi ruang hukum tak tertulis dalam kepentingan hukum $\Delta/K\eta$ [Dikè, legal order] yang absurd. Hukum seolah-olah telah mencerminkan keadilan, padahal hukum membuka ruang kendali yang simbolik (*the symbolic*) mengintimidasi yang real (*the real*).⁴ Seperti yang diceritakan Lacan tentang riwayat Socrates di bawah ini.

Ketika Socrates bergantung pada alasan naif bahwa ia tidak dapat meringkas sama baiknya dari wacana budak, ini adalah dalam rangka memberikan akses otentik untuk sarana wacana tuan yang beroperasi dengan perintah keadilan kekuasaan mereka dan kebenaran kata-kata tuan kota. Tapi kita analisis harus menyepakati dengan budak yang berpikir mereka adalah tuan dan yang menemukan dalam sebuah bahasa universal yang misinya adalah dukungan dari perbudakan mereka, dan penyerahan dari ambiguitas tersebut. Begitu banyak sehingga, sebagai salah satu humor bisa dikatakan, tujuan kami adalah untuk mengembalikan kebebasan yang berdaulat yang ditampilkan oleh orang gemuk Dumpty ketika ia mengingatkan Alice bahwa setelah semua ia adalah penguasa penanda, bahkan jika dia bukan penguasa yang ditandai dimana keberadaannya

³ No one is supposed to be ignorant of the law; this somewhat humorous formula taken direct from our Code of Justice nevertheless expresses the truth in which our experience is grounded, and which our experience confirms [...]. No man is actually ignorant of it, since the law of man has been the law of language since the first words of recognition presided [...] – ... the detestable...and fled over the sea for men to learn to fear deceiving words accompanying faithless gifts [...] – uniting the islets of the community with the bonds of a symbolic commerce – these gifts, their act and their objects, their erection into signs, and even their fabrication, were so much a part of speech that they were designated by its name. Jacques Lacan. 1966. *Écrit A Selection*. Translated from the French by Alan Sheridan. Tavistock. p. 46

⁴ Marc de Kesel. *Eros and Ethics: Reading Jacques Lacan's Seminar VII*. 2001. New York. Sunny Press. 226-227. Kesel beranggapan bahwa keadilan tidak bisa dihadirkan dalam pertemuan seseorang dengan etika dan hukum, melainkan, sesuatu yang lebih dalam yang terkubur pada struktur kejiwaan manusia, seperti cinta dan seksualitas.

mengambil bentuknya. Kami selalu kembali, kemudian, untuk referensi ganda bahasa dan perkataan kita. Dalam rangka untuk membebaskan perkataan subjek, kita mengenalkan mereka ke dalam hasrat bahasa mereka, artinya, ke dalam bahasa utama yang melampaui apa yang dia katakan kepada kita tentang dirinya sendiri, dia sudah berbicara dengan kita tanpa mengetahui dirinya sendiri, dan di tempat pertama, dalam simbolisasi symptom.⁵

Keadilan merupakan wacana tuan, pengetahuan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang me-universalkan bahasa mereka untuk melanggengkan perbudakan yang mereka lakukan. Peradilan Socrates itulah yang menjadi contoh bagi Lacan, betapa korupnya institusi peradilan yang mengatas-namakan suara keadilan mayoritas. Pada tahun 403 SM oligarki Sparta diganti dengan demokrasi di Athena, namun dampak dari demokrasi telah membuat suara mayoritas menjadi dewa baru. Sosok Socrates muncul sebagai seorang filsuf yang tidak memakai sandal atau sepatu meski dimusim dingin. Ia beranggapan bahwa pikiran itulah yang mengendalikan tubuh, bukan sebaliknya. Para pemuda takjub dengan cara berpikir Socrates, termasuk nantinya yang akan menjadi filsuf terkemuka Plato yang saat itu berusia 30 tahunan saat itu. Sikap Socrates dinilai arogan oleh para demokrat Athena, salah satunya Anytus yang menilai anak kandungnya menjadi korban cuci otak Socrates. Para sufi Athena pun merasa mulai kehilangan karismanya dan khawatir terhadap nasib mereka tanpa murid-muridnya yang lebih percaya pandangan Socrates.

Pada tahun 339 SM, puncak kebencian para demokrat Athena tertumpahkan dengan menyeret Socrates ke peradilan karena pemikirannya dinilai berbahaya. Di depan Majelis Ekklesia (Peradilan Tinggi Rakyat Athena), Socrates didakwa tanpa penasehat hukum, *pretor* atau *pedarius*. Tiga prosekutor sebagai penuntut umum melakukan gugatan terhadap Socrates. Salah satunya Anytus, Meletus (penyair Athena), dan Lykon (sufi). Namun, Socrates tidak mau melarikan diri dari persidangan. Justru dari sanalah ia menunjukkan argumentasi-argumentasinya, tentang filsafat. Socrates disodorkan dua opsi, dihukum mati dengan minum racun atau menghentikan kegiatannya berfilsafat. Socrates memilih mati ketimpang menyerah pada kemunafikan.

⁵ *When Socrates relies on a naïve reason that he can extract equally well from the discourse of the slave, it is in order to give authentic masters access to the necessity of an order that makes justice of their power, and truth of the master words of the city. But we analysts have to deal with slaves who think they are masters, and who find in a language whose mission is universal the support of their servitude, and the bonds of its ambiguity. So much so that, as one might humorously put it, our goal is to restore in them the sovereign freedom displayed by Humpty Dumpty when he reminds Alice that after all he is the master of the signifier, even if he isn't the master of the signified in which his being took on its form. We always come back, then, to our double reference to speech and to language. In order to free the subject's speech, we introduce him into the language of his desire, that is to say, into the primary language in which, beyond what he tells us of himself, he is already talking to us unknown to himself, and, in the first place, in the symbols of the symptom.* Jacques Lacan. 1966. *Écrit A Selection...* Op. Cit. p. 60

Peristiwa peradilan Socrates bagi Lacan merupakan sebuah simbol keyakinan *absolute* seorang filsuf yang teguh dengan pendiriannya. Meski badai menghadang, namun keyakinan yang kuat tersebut tak bisa dibendung lagi. Keadilan baginya tidaklah prosedur-prosedur yang dimanipulasi secara mekanistik, tanpa adanya sebuah pemikiran yang melandasinya. Landasan pemikiran hendaknya ditempatkannya lagi, tentang sebuah tema yang utopis, yakni: kebenaran. Diskursus tentang kebenaran dan idealisme sudah tidak memiliki ruang ditengah-tengah peradilan. Sebuah mesin yang berjalan (undang-undang) tidak mampu menangkap tujuan manusia hidup, yakni mencari kebenaran.

B. Misteri Psikoanalisis Hukum

Lacan menempatkan psikoanalisis sebagai sebuah metode saja untuk menjawab pelbagai teka-teki. Namun psikoanalisis itu sendiri bukanlah jawaban dan tujuan. Motif menggunakan psikoanalisis adalah penyingkapan kebenaran, yang real. Maka kita juga layak menyebutkan bahwa psikoanalisis hukum merupakan salah satu filsafat hukum. Psikoanalisis sebagai sebuah filsafat, tidak bisa menghindarkan diri dari perdebatan tentang kebenaran.

Kebenaran dalam sebuah definisi keadilan memang belum mendapatkan jawaban yang tuntas. Maka dengan psikoanalisislah, kebenaran akan keadilan menjadi sebuah pertanyaan. Keadilan itu bukan sekedar apa yang rasional, dan apa yang kita sadari. Keadilan dalam konteks kesadaran itu justru lebih dari sekedar: fatamorgana.

Topografi kesadaran justru tidak dapat melahirkan keadilan sepenuhnya, *Vas Ich und das Es*, yang membuat ego setara dengan sistem persepsi-kesadaran dan diisoliasi.⁶ Peter Goodrich percaya bahwa psikoanalisis bisa membantu menemukan alam bawah sadar hukum.⁷ Penalaran hukum dan bekerjanya hukum, justru lebih bisa dijelaskan dengan logika psikoanalisis yang meneliti efek tak terlihat, hasrat alam bawah sadar atas kebiasaan hukum, dan atensi judisial dari kedaulatan kehendak umum halusinatif. Dari psikoanalisis Lacan, hukum lebih bisa dibaca dengan fenomena linguistik, psikoanalisis Lacan membuka kajian studi figur enigma (*aenigma*), keseleo lidah (*paracriasis*), kesalah-tingkahan (*aposiopesis*), penggunaan kata baru (*soraismus*), ambiguitas (*amphibologia*), paradoksal (*paradoxon*), repetisi (*anaphora*), keadaan

⁶ Jacques Lacan. *The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954-1955. Seminar of Jacques Lacan Books II*. Edited by Jacques-Allain Miller. Translated from France by John Forrester. Norton&Company. New York&London. p. 249

⁷ Peter Goodrich, *Politics, postmodernity, and critical legal studies: The legality of the Contingent*. Routledge (1994, New York&London). Buku ini juga mengkritik dominasi citra yang berkembang di dunia hukum. Dengan dalih ketepatan, sistematik, dan eksposisi, pemikiran barat menggambarkan kejadian dalam sebuah bentuk singular dan universal. Sehingga interpretasi membuka keran-keran kemungkinan dengan hermeneutika, dekonstruksi, dan sejenisnya menjadi penting saat ini.

tidak pantas (*catachresis*), penipuan (*ironia*), dan kerusakan (*error/ cocazelia*) yang bermain dalam wilayah emosi subjek.

Teori-teori Lacanian memang sangat dibutuhkan dalam mengkonstruksikan psikoanalisis hukum. Lacan tidak hanya menganalisis wacana keadilan dan hukum saja di beberapa paper seminarnya, tapi juga memberikan kuliahnya di Fakultas Hukum de Panthéon, seminar dengan judul: *the Other Side of Psychoanalysis*, dari judul berbahasa Prancis, *L'envers de la psychanalyse*, yang terkumpul dari tahun 1969-1970. Lacan menyebutkan sebuah dominasi yang dikonstruksikan dalam empat wacana: universitas, tuan, histeris, dan analis.

Membawa yang dominan dalam wacana tuan, tempat yang ditempati oleh S¹. Jika kita menyebutnya hukum. Kita akan melakukan sesuatu yang memiliki nilai subjektif yang besar dan yang tidak akan gagal untuk membuka pintu untuk beberapa pengamatan yang menarik. Sudah pasti, sebagai contoh, bahwa hukum itu, maksud saya hukum sebagai diartikulasikan, yang sangat hukum dalam yang dindingnya kita menemukan tempat berlindung, hukum ini (*cette loi*) yang merupakan hukum (*le droit*) - tentu harus tidak dianggap sebagai homonim untuk apa yang mungkin dibicarakan di tempat lain di bawah arahan keadilan. Sebaliknya, ambiguitas dan perangkap yang mengadopsi undang-undang ini berdasarkan fakta bahwa kewenangannya berasal dari keadilan, sangat tepat berada pada wacana kita berharap dapat memberikan rasa yang lebih baik di mana sumber daya sebenarnya, saya berarti orang-orang yang membuat ambiguitas yang mungkin dan membawanya tentang bahwa hukum tetap sesuatu yang, pertama dan terutama tertulis dalam struktur. Tidak tiga puluh enam cara untuk membuat undang-undang, baik didorong oleh niat baik, keadilan atau tidak., untuk mungkin ada hukum struktur yang membuat kasus ini bahwa hukum akan selalu menjadi hukum yang terletak di tempat ini bahwa saya menyebutnya dominasi dalam wacana tuan.⁸

Wacana keadilan dan hukum tak bisa dilepaskan dari wacana yang dibentuk oleh tuan. Lacan berpendapat bahwa tuanlah yang membentuk S¹, dengan persamaan S/ S¹, S adalah bentuk (*signifier*) dan S¹ adalah makna (*signified*). Dengan modalitas yang sudah digenggam oleh tuan, dibentuklah peraturan peundang-undangan, yang sebelumnya sudah bisa dikendalikan oleh sang tuan dengan pilihan makna yang sudah dirumuskannya tadi. Makna tersebut sudah terlanjur masuk dalam proses kognisi masyarakat banyak tanpa atau dengan disadarinya. Hasil tranferensi

⁸ *Take the dominant in the master 's discourse. whose place is occupied by S1,. If we called it the law, we would be doing something that has great subjective value and that would not fail to open the door to a number of interesting observations. It is certain, for example, that the law, I mean the law as articulated, that very law within whose walls we are finding shelter , this law [cette loi] that constitutes the law [le droit]- must certainly not be taken as a homonym for what may be spoken of elsewhere under the heading of justice. On the contrary, the ambiguity and the trap pings that this law adopts by virtue of the fact that it derives its authority from justice is very precisely a point on which our di scourse can perhaps give a better sense of where its real resources are, I mean those that make the ambiguity possible and bring it about that the law remains something that is, first and foremost. inscribed in the structure. There are not thirty six ways to make laws, whether motivated by good intentions, justice. Or not, for there are perhaps laws of structure that make it the case that the law will always be the law located in this place that I am calling dominant in the master's discourse. Jacques Lacan. The Other Side of Psychoanalysis. The Seminar of Jacques Lacan Book XVII. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated with notes by Russell Grigg. 1991. Norton&Company. New York&London. p. 44*

yang disusupkan dalam benak masyarakat sebagai warga hukum sudah terlanjur mengendap, seperti hipnotis massal, masyarakat terjangkit kemabukan parah dan tak dapat mengendalikan dirinya apalagi sesuatu yang diluar dirinya.

Psikoanalisis Lacan membuat sebuah implikasi besar dalam dunia hukum, Goodrich memandang pemikiran hukum yang berbasis studi bahasa dihadapkan dengan logika psikoanalisis menuju reproduksi logika hukum, mengkombinasikan dasar pemikiran hukum dan psikoanalisis dengan memperluas perbatasan ilmu hukum tentang etika dan norma.⁹ Dengan berani membongkar dogma dan doktrin hukum yang patriarki secara frontal, ekspansif dan negatif.

Membongkar wacana universitas-akademik dunia hukum bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Lacanian hukum. Penalaran hukum dokmatik telah mengakar dan mapan selama bertahun-tahun lamanya, di dunia pendidikan hukum, telah menanamkan secara ideologis dalam urat saraf akademisi hukum untuk berpikir secara linier. Ilmu hukum positivistik telah membuat suatu pengetahuan non-sosial, yang seperti elit dimenara gading, sebuah hal yang dilupakan dalam struktur hukum dan pengaturan simbolik, bahwa dogma, doktrin, asas, dan penalaran hukum berangkat dari kegelisahan tentang keteraturan yang masih bisa diperdebatkan.¹⁰ Konsep kegelisahan (*L'angoisse*) Lacan hendak menempatkan kekosongan dalam kecemasan, artinya, sebuah bidang pengetahuan selalu menuntut penerimaan subjek dengan ikhlas, namun dibalik penerimaan itu, kastrasi impulsif subjek sebenarnya muncul meminta pemenuhan hasrat. Hukum, selalu memaksa deprivasi subjek, yang menghilangkan dukungan bagi subjek untuk memilih jalan terbaik yang dikehendaknya sendiri. Subjek selalu berada dalam ketakutan.

C. Gaya Psikoanalisis Menghadapi Kasus

Kacamata psikoanalisis memiliki keunikan tersendiri dalam memandang fenomena kasus hukum. Tentu pandangan yang diberikan olehnya jauh dari kebiasaan cara berpikir orang-orang hukum kebanyakan. Beberapa kasus akan kita coba melihatnya dari gaya optik psikoanalisis dalam dunia hukum. Saat psikoanalisis, percaya bahwa manusia merupakan subjek homoeconomikus, yakni makhluk yang senantiasa mencari peruntungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka sudah selayaknya manusia berlomba-lomba untuk

⁹ Peter Goodrich. *Zenotypes: On the Modes of Reproduction of Critical Lawyers*. Sage Publications. 2002. London. p. 433-435

¹⁰ Peter Goodrich. *Law-Induced Anxiety: Legist, Anti-Lawyers and the Boredom of Legality*. Sage Publications. 2000. London. p. 143-163. Wacana akademik yang dibentuk oleh universitas-universitas selalu berkaitan dengan legitimasi hukum akademis, pekerjaan politik yuris, dan penguatan badan-badan hukum yang memiliki fanatisme pada konservatisasi konsep pemikiran hukum klasik. Seperti para umat yang memiliki iman yang menggantikan fungsi agama dengan dogmatika hukum.

mengakses penghidupan yang layak. Sebagai homoeconomikus, setiap orang membutuhkan minimal kebutuhan primer yang ia konsumsi saban harinya. Maka paling tidak memenuhi kebutuhan dasarnya itu, ia berkegiatan ekonomi. Psikoanalisis tidak menafikan setiap orang butuh uang dan makanan, maka pasar yang sehat diperlukan dalam meluapkan kaidah homoeconomikus ini sebagai realitas yang eksis.

Dalam kasus persaingan usaha, Putusan No. 906 K/ Pdt. Sus/ 2010, sebuah kasus yang menyinggung persoalan persaingan dagang yang sehat. Otonomi daerah, yang menghempaskan otoritas kekuasaan terhibridasi ke segala penjuru, pemerintah daerah dan aktor lokal memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan ekonomi daerah dan pembangunan daerah. Namun apa jadinya jika, yang menguasai hajat hidup dan pekerjaan hanyalah segelintir orang elite yang berlangganan cukup dominan. Maka di sebuah daerah Lingga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersengketa dengan beberapa perusahaan yang bersekongkol dengan pemerintah daerahnya. Dengan tuduhan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Prof Dr. Mieke Komar SH, MCL sebagai Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung, memenangkan KPPU¹¹ agar kondisi pasar kerja kembali sehat dan normal.

Keputusan Mahkamah Agung ini cukup menggelitik jika dipandang dari sudut psikoanalisis, yang menempatkan homoeconomikus sebagai subjek manusia yang harus diperhatikan. Persaingan dagang yang sehat, merupakan suatu prakondisi yang diwajibkan dalam membuat kompetisi dan sirkulasi berdasarkan hukum alam dan profesionalitas berjalan dengan baik. Dengan menghapus praktek monopoli dagang, dan memberikan sanksi berupa denda agar mereka jera, akan membuat traumatik tersendiri, bagaimana kompetisi yang sehat adalah sebuah keniscayaan.

Psikoanalisis percaya bahwa setiap manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hukum kodratnya.¹² Namun dalam memenuhi

¹¹ Sengketa yang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) versus Pemda Kabupaten Lingga dan beberapa perusahaan seperti PT Dwitama Fortuna Perkasa, PT Graha Citra Perdana, dan PT Eka Balingga, karena diduga melakukan monopoli pengadaan barang dan jasa di daerah itu. Masing-masing perusahaan diberikan sanksi tidak boleh mengikuti tender selama 1 tahun di lingkungan Kabupaten Lingga. Sementara mereka pun harus membayar denda berjumlah ratusan juta sebagai pidana karena dinyatakan bersalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Politik ekonomi dalam perkembangan psikoterapi posmodernisme dipahami sebagai berakhirnya masa petanda dialektik yang memfasilitasi akumulasi pengetahuan dan makna, diskursus linear yang sistematis tentang ekonomi, yang pada saat yang sama nilai tukar itu sama posisinya dengan budaya tukar yang membuat produksi dan akumulasi sosial mungkin, hanyalah revolusi nilai yang memungkinkan terjadi perubahan drastis pada tradisi interaksi kapital. Del Loewenthal and Robert Sneell. *Post-Modernism for Psychotherapists*. 2003. Runner-Routledge. London&New York. p. 87-88

kebutuhan ekonomi itu, ada superego, yang berupa nurani membisikan norma-norma sosial dan etika kehidupan yang patut direnungkan. Sebenarnya tak heran jika, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seseorang menghalalkan segala cara, termasuk mengambil barang yang bukan haknya. Sebuah studi psikoanalisis hukum, yang sebenarnya berbeda dengan penggambaran kondisi diatas tadi. Jika hakim dalam keputusannya tentang persaingan dagang lebih memutuskan mengembalikan persoalan ekonomi supaya pasar kembali bekerja dengan baik. Homoaeconomikus, salah satu optik psikoanalisis. Maka kasus pencurian motor kali ini, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1453 K/ Pid/ 2011, memiliki pertimbangan klinis tersendiri.

Memang, dua keputusan peradilan tadi bisa dikatakan berkaitan, karena kedua-duanya bisa menggunakan kaidah homoaeconomikus, yakni makhluk yang gelisah mencari kebutuhan hidupnya. Kasus yang terakhir ini, hanyalah kasus pencurian sepeda motor, yang dilakukan oleh Sumar Alias Mudi, orang Probolinggo berusia 28 tahun, dan orang desa yang tinggal jauh dari pusat perkotaan, yakni di Dusun Timur Curah Desa Bantaran Kabupaten Probolinggo. Nilai-nilai sosial masyarakat desa nampaknya sudah mulai luntur di jidatnya, norma kesopanan, kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan. Apalagi profesinya sebagai seorang petani, sebuah profesi yang benar-benar memiliki filosofi kesadaran akan kosmologi yang menyatu dengan alam. Profesi petani memang menggantungkan diri dengan alam, curah hujan, hama, angin, kadar air sungai, semuanya membuat petani lebih pesabar ketimbang buruh Eropa yang revolusioner dan emosional.

Namun apa yang dilakukan oleh Sumar, nilai-nilai kearifan desa dan profesi petani telah luluh lantak, membuatnya mencari jalan pintas kehidupan yang sesaat dan sesat dengan mencuri sepeda motor orang. Korban bernama Herman warga Perumahan Leces Permai, yamaha Mio hijau yang kempling menggiurkan. Namun R Imam Rahjadi, SH MH sebagai Ketua Majelis Hakim memutuskan membebaskan Sumar dari tuduhan Jaksa atas jeratan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP. Meski gaya rasionalisasi keputusan peradilan cukup positivistik, yakni *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan hanya ada satu saksi dalam kejadian pencurian tersebut, namun psikoanalisis hukum dapat menjelaskan dengan perspektif yang berlainan.

Nampak dalam pertimbangan hakim, tidak banyak menggunakan doktrin penologi. Penologi sebuah aliran dalam studi kriminologi yang menitik beratkan pada represivitas dan pembalasan dalam menanggulangi tindak kejahatan. Disharmonisitas diantara substansi dan prosedur melekat dalam bidang penologi, namun aspek prosedur nampak lebih dominan

ketimbang substansi.¹³ Sehingga penologi, menitik beratkan pada “hukuman”¹⁴ dalam bingkai aturan yang absah, dalam menanggulangi kejahatan. Titik akhir, perjalanan penologi selalu berujung pada kontruksi aturan hukum. Penologi, tak mau melepas keterikatannya dengan aturan hukum tertulis, sebab, mereka hanya percaya bahwa kejahatan hanya akan bisa ditanggulangi dengan mekanisme yang prosedural dan mekanistik tadi. Proseduralisasi penologi berjalan secara simultan dengan dogma dan asas, sebagai pondasi penologi.¹⁵ Maka dengan itu, penologi, menyusun struktur dan hirarki produk perundang-undangan melalui logika yang tercantum dalam dogma dan asas yang dipercayai tadi.

Hakim dalam putusannya diatas menggunakan mazhab psikologi dalam memecahkan kasus pencurian motor tersebut. Definisi kejahatan mazhab psikologi berbeda dengan aliran penologi yang memandang kejahatan ada jika aturan regulative menyebutkannya. Mazhab psikologi memandang kejahatan bukan melalui aturan hukum, melainkan hasil observasi psikis hingga membuahkan keputusan diagnosis, pada umumnya disiplin psikiatri melakukan penelitian factual pada individu sehingga bisa: mendiskripsikan dan mengklasifikasikan hasil observasi dari

¹³ George P. Fletcher merupakan salah satu ilmuwan hukum pidana yang menganalisis fundasi filsafat hukum pidana dengan cukup baik. Dengan cara dialektis, ia mencoba membahas pertentangan diametral antara substansi dengan prosedur, hukuman dengan rehabilitasi, subjek dengan objek, sebab manusia dan sebab natural, kejahatan versus penjahat, pembalasan dengan pertahanan, dst. Dalam pertentangan substansi dan prosedur, Fletcher melihat kecenderungan penologi yang mengarah pada pentingnya prosedur, sehingga hukum pidana lebih bersifat mekanistik dan formalistik. Legalitas lebih diutamakan ketimbang diskursus keadilan yang terlalu mengawang-awang. Proseduralisasi hukum pidana juga dependen dengan logika penologi, yang Fletcher menamakan sebagai silogisme hukum kesalahan, dengan prinsip tesis mayor, minor dan simpulan (sintesis). Jika prinsip mayor seseorang telah melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman akibat tindakan bersalahnya, prinsip minor, pada 1 Januari 1996 John Jones membunuh Bruce Barnes, maka sintesisnya adalah John Jones dinyatakan bersalah karena pembunuhan yang telah dilakukannya. George P. Fletcher. 1998. *Basic Concepts of Criminal Law*. Oxford University Press.

¹⁴ Teori-teori tentang pemidanaan merupakan kajian yang paling banyak digeluti dalam studi penologi. Tentang penyusunan bahasa yang mempermudah struktur menjalankan ketentuan abstrak. Sehingga definisi yang jelas terhadap beberapa istilah tentang pertanggung-jawaban pidana, pidana, dan tindak pidana tersusun dengan pasti. Titik berat penologi pada eksistensi kajian hukuman memiliki beberapa karakter. Pertama, reformasi (*reformation*), yang bertujuan agar hukuman ditujukan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Karakter berikutnya, adalah, pencegahan (*deterrence*), seseorang yang memiliki potensi melakukan tindak kejahatan menjadi putus asa melakukan perbuatan jahat karena takut pada hukuman yang akan diberikan kepadanya. Pembuatan cacat (*incapacitation*) merupakan karakter ketiga dari penologi, dimana seseorang penjahat dibuat tidak berdaya untuk melakukan kejahatan, dengan dipenjara bahkan dilumpuhkan. Namun, karakter yang paling dominan dalam lapangan penologi adalah karakter retribusi (*retribution*), sebuah karakter yang mempostulasikan seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Karakter dominan ini merupakan filsafat telah mendarah-daging dalam fenomena perdilan pidana (the Criminal Justice Act) tahun 1991. Jonathan Herring. 2002. *Criminal Law Third Edition*. Palgrave Macmillan. New York. p. 30

¹⁵ Kententuan dogmatis—meskipun juga mengalami perubahan di Indonesia menyangkut problem terorisme dan pelanggaran HAM berat—yang dominan dalam ranah penologi adalah diktum, *nullum crimen, nulla poena sine lege*, tiada pidana, tiada hukuman, tanpa ketersediaan aturan hukum yang dikonstruksikan oleh produk peraturan perundang-undangan legislatif menjadi dogma yang berkembang di hampir semua negara. Di Jerman, asas ini pun sejalan dengan dogma, *Rechtsgüterlehre* and *Schutzzweck der Norm*, yang berkembang di dunia akademik hukum pidana Jerman, di mana *Rechtsgüterlehre* menitik beratkan pada doktrin proteksi kepentingan hukum, dan *Schutzzweck der Norm* konsep spesifik yang mempertahankan tujuan hukum. Michel Bohlander. 2009. *Principles of German Criminal Law*. Oxford and Portland, Oregon p. 18-19

phenomena kejahatan; melandaskan pada etiologi yang lebih menggunakan pengobatan yang sebelumnya menyelidiki terlebih dahulu penyebab kelainan; memberikan prognosis berupa prediksi kemungkinan kemajuan dan problem resolutif; dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan intervensi terapi. Link dan Stueve percaya bahwa dorongan internal penyebab aktivitas jahat bisa dikontrol dengan alat tes berupa *threat/ control-override* (TCO symptoms). Bagi mazhab psikologi, kejahatan tetap saja bersumber pada proses irasional yang terjadi dalam benak pelaku, seperti orang yang menenggak banyak minuman alkohol, ia akan berhalusinasi sama seperti pengidap schizophrenia yang menyebabkan ia terdorong melakukan tindakan kekerasan atau destruktif. Bahkan jika seseorang mulai terbiasa dengan kelainan personal yang anti-sosial, ia termanifestasi pada proses kognitifnya, cara peresponan emosional, fungsi interpersonal, dan kontrol impulsif bisa lebih berpotensi menjadi residivis dan psikopat.¹⁶

Hakim diatas bisa dimaknai sebagai seorang psikiater yang hendak menyembuhkan pasiennya, yakni Sumar alias Mudi, agar ia kembali ke filsafat kearifan desa dan kebersahajaannya sebagai seorang petani. Kejahatan bukan kodrat, melainkan penyakit yang musti disembuhkan.

D. Simpulan

Psikoanalisis hukum tidak begitu banyak diperbincangkan dalam khasanah diskursus ilmu hukum di Indonesia. Aliran ini pun menciut saat dihadapkan dengan studi ilmu hukum yang dominan, yakni analitik yurispruden, legistik. Maka untuk mengembangkan psikoanalisis hukum, perlu ditelaah lebih jauh lagi dalam sebuah karya penelitian yang serius dan detail mempelajari tentangnya. Dalam tulisan ini hanya menunjukan, kemungkinan psikoanalisis hukum sebagai sebuah aliran filsafat hukum, yang memenuhi kaidah ontologi (alam bawah sadar), epistemologi (metode terapis dialogis), hingga unsur aksiologis (super-ego dan nurani). Sebagai aliran filsafat hukum, tentunya dia akan terus berkembang, tidak hanya berkaitan dengan diskursus laju pengetahuan dan penemuan-penemuan baru di bidang hukum maupun psikologi secara teoritis saja, tetapi juga mendapatkan suntikan besar pada realitas empirik, berupa kondisi praktek-praktek hukum di lapangan. Studi terhadap keputusan hakim, merupakan langkah awal yang bisa dilalui, bagaimana menerapkan gaya psikoanalisis hukum dalam ruang praktek, sehingga juga bisa bermanfaat pada peningkatan kualitas analisis putusan dan pada saat yang

¹⁶ James McGuire. 2004. *Understanding Psychology and Crime Perspectives on Theory and Action*. Open University Press. Cardiff. p. 122-127

bersamaan menguatkan teori-teori psikoanalisis hukum yang berbasis kuat pada praktek lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohlander, Michael. *Principles of German Criminal Law*. Oxford and Portland, OR: Hart Publishing, 2009.
- De Kesel, Marc. *Eros and Ethics: Reading Jacques Lacan's Seminar VII*. Albany, NY: State University of New York Press, 2009.
- Ehrenzweig, Albert A. *Psychoanalytic Jurisprudence: On Ethics, Aesthetics, and "Law", On Crime, Tort, and Procedure*. Vienna: Oceana Publications, 1971.
- Fletcher, George P. *Basic Concepts of Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Goodrich, Peter. "Law-Induced Anxiety: Legists, Anti-Lawyers and the Boredom of Legality." *Social & Legal Studies* 9, no. 1 (2000): 143–162.
- Goodrich, Peter. "Zenotypes: On the Modes of Reproduction of Critical Lawyers." *Social & Legal Studies* 11, no. 4 (2002): 423–443.
- Goodrich, Peter. *Politics, Postmodernity, and Critical Legal Studies: The Legality of the Contingent*. London and New York: Routledge, 1994.
- Herring, Jonathan. *Criminal Law*. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Lacan, Jacques. *Écrits: A Selection*. Translated by Alan Sheridan. London: Tavistock Publications, 1977.
- Lacan, Jacques. *Écrits: A Selection*. Translated by Alan Sheridan. London: Tavistock Publications, 1977.
- Lacan, Jacques. *The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954–1955: The Seminar of Jacques Lacan, Book II*. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated by John Forrester. New York: W. W. Norton & Company, 1988.
- Lacan, Jacques. *The Other Side of Psychoanalysis: The Seminar of Jacques Lacan, Book XVII*. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated by Russell Grigg. New York: W. W. Norton & Company, 2007.
- Loewenthal, Del, and Robert Snell. *Post-Modernism for Psychotherapists: A Critical Reader*. London and New York: Routledge, 2003.
- McGuire, James. *Understanding Psychology and Crime: Perspectives on Theory and Action*. Maidenhead: Open University Press, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.